



BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2018.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
- 2) Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara;
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 4) APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 5) Pegawai Negeri Sipil yang adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang;
- 7) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- 8) Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- 9) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
- 10) Tambahan Penghasilan (TP) adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atas disiplin dan prestasi kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja yang besaran jumlahnya sesuai disiplin dan hasil capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas pokok dan fungsi pada suatu masa kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

- 11) Tunjangan Beban Kerja (TBK) adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atas disiplin dan prestasi kerja dengan memperhatikan resiko kerja, luasnya wilayah pelayanan serta intensitas kerja yang tinggi bagi PNS pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- 12) Masa Kinerja adalah waktu kerja setiap bulan;
- 13) Hari Kerja adalah jumlah hari dalam melaksanakan tugas kedinasan selama 1 (satu) masa kinerja;
- 14) Jam Kerja adalah jumlah waktu dalam melaksanakan pekerjaan;
- 15) Rapat adalah kumpulan sekelompok orang yang bersifat formal dengan tujuan untuk berkomunikasi, perencanaan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah dan pemberian motivasi;
- 16) Rapat paripurna adalah rapat lengkap anggota dan pimpinan dan merupakan forum tertinggi di melaksanakan wewenang dan tugas;
- 17) Apel PNS adalah pelaksanaan kegiatan apel pagi dan apel siang/sore, serta kegiatan apel bersama lainnya;
- 18) Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;
- 19) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;
- 20) Pegawai Negeri Sipil Pindahan adalah PNS yang pindah dengan status Alih Jenis Kepegawaian, Dipekerjakan (DPk), Diperbantukan (DPb) serta pindah antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- 21) Pindah Alih Jenis Kepegawaian adalah Pemindahan PNS dari Pusat/Provinsi/Kab/Kota lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 22) Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- 23) Pegawai Negeri Sipil yang Diperbantukan (DPb) adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar Instansi Induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi yang menerima perbantuan;
- 24) Pindah Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah Perpindahan PNS Daerah Kabupaten Minahasa Utara baik antar Perangkat Daerah, UPTD, dari Perangkat Daerah ke UPTD dan sebaliknya, antar Sekolah, antar Puskesmas dan Instansi lainnya termasuk Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- 25) Pejabat Penilai adalah atasan langsung setiap Pegawai Negeri Sipil secara berjenjang dari jabatan eselon V sampai eselon II, yang diberikan kewenangan untuk penilaian capaian kinerja PNS dan/atau bawahannya;
- 26) Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Pengguna Anggaran;
- 27) Pelaksana Tugas yang disingkat (Plt) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan/menandatangani naskah dinas karena pejabat definitif belum dilantik;
- 28) Pelaksana harian yang disingkat (Plh) merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan untuk sementara waktu;
- 29) Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari orang tua kandung, anak kandung, saudara kandung/kakak/adik, dan mertua;
- 30) Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu tertentu;

- 31) Sakit adalah keadaan tidak masuk kerja karena alasan kesehatan terganggu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan diketahui oleh atasan;
- 32) Ijin adalah keadaan tidak masuk kerja karena urusan lain yang sangat penting yang dibuktikan dengan surat permohonan ijin dengan mendapat persetujuan dari atasan;
- 33) Alpa atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima dengan akal sehat.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PASAL 2

Tujuan dari pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil adalah:

- 1) Memotivasi pegawai negeri sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
- 2) Memotivasi pegawai negeri sipil yang bekerja melampaui beban kerja normal;
- 3) Meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil untuk bekerja melebihi tugas pokok dan fungsi;
- 4) Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi pegawai negeri sipil;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

BAB III

BESARAN DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

PASAL 3

- 1) Besaran dan Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara;
- 2) Setiap PNS hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan;
- 3) PNS yang ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Desa tidak mendapat tambahan penghasilan tetapi diganti dengan Tunjangan Aparat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara;
- 4) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH 21) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERIAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PASAL 4

Pegawai negeri sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- 1) Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Mengikuti apel pagi, apel sore dan kegiatan apel lainnya secara tepat waktu sebagaimana yang telah diatur dengan Keputusan dan/atau Surat Edaran Bupati Minahasa Utara, kecuali PNS yang melaksanakan Tugas Khusus (TK) atas rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau PNS yang melaksanakan tugas tertentu akibat jabatannya;
- 2) Pegawai negeri sipil yang tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin dan/atau surat tugas;
- 3) Pegawai negeri sipil yang dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi Pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan telah melaksanakan tugas (perhitungannya didasarkan pada Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah) dalam tahun anggaran yang berjalan dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan apabila dana pada Perangkat Daerah penerima dapat mencukupi, dan/atau telah disetujui dalam usulan perubahan anggaran;
- 4) Pegawai negeri sipil yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan baik Struktural maupun Fungsional yang dilantik sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilannya dibayarkan pada Perangkat Daerah yang baru;
- 5) Pegawai negeri sipil yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan baik Struktural maupun Fungsional yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilannya dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama;
- 6) Pegawai negeri sipil yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan baik Struktural maupun Fungsional yang dilantik pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilannya dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama;
- 7) Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang nota tugasnya ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang diberikan kepadanya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - (a) Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilannya dibayarkan pada Perangkat Daerah yang baru;
 - (b) Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilannya dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama;
 - (c) Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan, maka pemberian tambahan penghasilannya dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama;
- 8) Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada saat dimutasikan masih dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), ayat 5 (lima), dan ayat 6 (enam) diatas;
- 9) Pegawai negeri sipil yang pindah antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan yang didasarkan pada Instruksi Pindah yang bersangkutan, maka pemberian tambahan

penghasilan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang baru, dengan memperhatikan rekapan kehadiran pada Perangkat Daerah sebelumnya;

- 10) Pegawai negeri sipil yang pindah antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan yang didasarkan pada Instruksi Pindah yang bersangkutan, maka pemberian tambahan penghasilan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang lama, dengan memperhatikan rekapan kehadiran pada Perangkat Daerah sebelumnya;
- 11) Pegawai negeri sipil yang pindah antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan berjalan yang didasarkan pada Instruksi Pindah yang bersangkutan, maka pemberian tambahan penghasilan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang lama, dengan memperhatikan rekapan kehadiran pada Perangkat Daerah sebelumnya;
- 12) Pegawai negeri sipil yang pindah keluar dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tambahan penghasilan dibayar sampai dengan persetujuan pindah telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 13) Pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan/atau tugas luar dalam daerah maupun luar daerah yang dibuktikan dengan surat tugas menerima tambahan penghasilan;
- 14) Pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai pelaksana harian (Plh) yang merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu karena pejabat definitif berhalangan untuk sementara waktu, pemberian tambahan penghasilannya didasarkan pada jabatan definitifnya;

PASAL 5

Pegawai negeri sipil tidak mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan apabila :

- 1) Pegawai negeri sipil yang mendapatkan ijin duka karena salah satu dari keluarga intinya (orang tua kandung, saudara kandung/kakak/adik, anak kandung dan mertua) meninggal dunia. pemberian tambahan penghasilannya tidak dikenakan pengurangan apabila ijin yang diberikan tidak melebihi 3 (tiga) hari serta memiliki surat keterangan dari atasan langsung. ijin diberikan maksimal selama 3 (tiga) hari kerja terhitung salah satu keluarga inti meninggal dunia;
- 2) Pegawai negeri sipil yang mendapatkan ijin karena salah satu dari keluarga intinya (orang tua kandung, saudara kandung/kakak/adik, anak kandung dan mertua) mengalami sakit. Ijin diberikan maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung keluarga inti mengalami sakit serta harus melampirkan surat keterangan dokter;

PASAL 6

Pegawai negeri sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan adalah :

- 1) Pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam dan di luar Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- 2) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di instansi vertikal/pemerintah pusat dan/atau daerah lain;
- 3) Pegawai negeri sipil yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- 4) Pegawai negeri sipil yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- 5) Pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara; *m*

- 6) Pegawai negeri sipil yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
- 7) Pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor tanpa keterangan dan/atau alasan yang sah lebih dari 3 (tiga) kali dalam sebulan pada bulan berjalan;
- 8) Pegawai negeri sipil yang ijin dan/atau sakit lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam sebulan pada bulan berjalan;
- 9) Pegawai negeri sipil yang melaksanakan Cuti lebih dari 11 (sebelas) hari kerja dalam sebulan pada bulan berjalan;
- 10) Pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar (pendidikan formal) tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesainya;
- 11) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

PASAL 7

Pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil akan dikurangi apabila :

- 1) Tidak mengikuti apel pagi pada hari senin dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 2) Tidak mengikuti apel pagi 1 (satu) kali dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 3) Tidak mengikuti apel sore 1 (satu) kali dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 4) Alpa 1 (satu) hari kerja dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 5) Tidak mengikuti apel pagi lebih dari 4 (empat) kali dan/atau apel sore lebih dari 4 (empat) kali dalam sebulan pada bulan berjalan dikurangi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 6) Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa ijin walaupun mengikuti apel pagi dan apel sore, dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 7) Sakit lebih dari 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan tanpa surat keterangan dokter dikurangi 1 % (satu persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 8) Cuti 1 (satu) hari kerja dalam bulan berjalan dikurangi 1 % (satu persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 9) Ijin 1 (satu) hari kerja dalam bulan berjalan dikurangi 2 % (dua persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 10) Ijin lebih dari 1 (satu) hari kerja dalam bulan berjalan dikurangi 5 % (lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan dan berlaku kelipatan setelahnya;
- 11) Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, rapat kerja yang bersifat resmi termasuk rapat paripurna DPRD (khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator), apel Korpri, kegiatan olah raga, kerja bhakti dan lainnya (kegiatan formal Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara) dan upacara peringatan hari besar baik yang sifatnya Nasional maupun Daerah, dikurangi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 12) Dikenakan Sanksi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS :
 - 1) Hukuman disiplin ringan
 - 1.1. Teguran lisan, dikurangi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 1.2. Teguran tertulis, dikurangi 15 % (lima belas persen) dari jumlah tambahan penghasilan;

- 1.3. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dikurangi 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 2) Hukuman disiplin sedang
 - 2.1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikurangi 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 2.2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikurangi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
 - 2.3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikurangi 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah tambahan penghasilan;
- 3) Hukuman disiplin berat, dikurangi 40 % (empat puluh persen) dari jumlah tambahan penghasilan.

PASAL 8

- 1) Bagi pegawai negeri sipil yang terkena sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, maka lamanya potongan/pengurangan tambahan penghasilan adalah selama 1 (satu) bulan pada bulan berjalan;
- 2) Lamanya potongan/pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas berlaku pada saat Surat Keputusan (SK) penjatuhan hukuman disiplin itu dikeluarkan;
- 3) Prosentase (%) pemotongan jumlah tambahan penghasilan akan diakumulasi berdasarkan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Minahasa Utara ini;

PASAL 9

Jam Kerja diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk Perangkat Daerah: Sekretariat Dewan, Inspektorat, Badan Keuangan, Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlaku ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 17.00 wita.
 - b. Untuk hari Jumat dimulai pukul 07.00 wita sampai dengan 12.30 wita.
- 2) Untuk Perangkat Daerah diluar dari 5 (lima) perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, berlaku ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis dimulai pukul 08.00 wita sampai dengan 16.00 wita.
 - b. Untuk hari Jumat dimulai pukul 07.00 wita sampai dengan 12.30 wita. *pe*

BAB V

TATA CARA DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PASAL 10

- 1) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah kehadiran PNS dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- 2) Format permintaan jumlah tambahan penghasilan yang diajukan oleh masing – masing Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Format rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana diatur dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL 11

Setiap pegawai negeri sipil wajib membuat laporan capaian program kerja pada setiap bulan yang berjalan berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) yang kemudian ditandatangani oleh atasan langsungnya dan surat pengantar laporan capaian program kerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dan mengetahui Sekretaris Daerah Kabupaten. Format laporan capaian program kerja diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL 12

- 1) Kepala Perangkat Daerah menugaskan staf yang membidangi keuangan dan / atau kepegawaian untuk mengelola tambahan penghasilan pegawai.
- 2) Penghitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan rekapitulasi bulanan dan menyertakan daftar hadir dari masing-masing perangkat daerah.
- 3) Untuk memperoleh tambahan penghasilan pegawai negeri sipil, permintaan disampaikan kepada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara setelah mendapat persetujuan/ditandatangani rekapitulasi kehadiran oleh Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara. Berkas dimasukkan pada tanggal 5 setiap bulan.

PASAL 13

- 1) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil mengacu pada Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut : 

1. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 2. Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- 2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

PASAL 14

Pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 15

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Minahasa Utara ini, maka Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 2) Khusus untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, besaran nominal tambahan penghasilannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan tata cara/mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII


KETENTUAN PENUTUP

PASAL 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.


Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2018

BUPATI MINAHASA UTARA,



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2018



I. JEMMY H KUHU, M.A
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640719 199203 1 009

Paraf koordinasi		
Pengolah	Paraf	Keterangan
Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur		
Kasubid Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur		
Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur		
Sekretaris BKPP		
Plt. Kaban BKPP		
Kabeg Hukum		
Asisten Administrasi Umum		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati Minahasa Utara		
Bupati Minahasa Utara		Dengan Hormat Untuk Ditandatangani

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR : 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : Tahun 2018
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

KOP PERANGKAT DAERAH

Airmadidi,

2018

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Permintaan Tambahan Penghasilan**
 Bulan 2018

K e p a d a
 Yth. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara
 Di -
 Airmadidi

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2018, maka bersama ini kami sampaikan daftar Permintaan Tambahan Penghasilan Bulan,..... 2018 sebagai berikut :


No	Nama/NIP	Jabatan	Jumlah Penghasilan (Rp)	Potongan % (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Ket
Jumlah								

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Bendahara Pengeluaran

Paraf koordinasi

Pengolah	Paraf	Keterangan
Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	[Paraf]	
Kasubid Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur	[Paraf]	
Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	[Paraf]	
Sekretaris BKPP	[Paraf]	
Kaban BKPP	[Paraf]	
Kabag Hukum	[Paraf]	
Asisten Administrasi Umum	[Paraf]	
Sekretaris Daerah	[Paraf]	
Wakil Bupati Minahasa Utara		
Bupati Minahasa Utara		Dengan Hormat Untuk Ditandatangani

.....
BUPATI MINAHASA UTARA,

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : Tahun 2018

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

REKAPITULASI KEHADIRAN

BULAN : 2018

No	NAMA / NIP	JABATAN	JHK	H	S	I	A	C	TL	TB	MTTI	TAP	TAS	KET

**TANDA TANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH**

**TANDA TANGAN
KABAN BKPP**

KETERANGAN :

- 1. JHK : JUMLAH HARI KERJA
- 2. H : HADIR
- 3. S : SAKIT
- 4. I : IJIN
- 5. A : ALPA
- 6. C : CUTI
- 7. TL : TUGAS LUAR
- 8. TB : TUGAS BELAJAR
- 9. MTTI : MENINGGALKAN TUGAS TANPA IJIN
- 10. TAP : TIDAK APEL PAGI
- 11. TAS : TIDAK APEL SORE

Paraf koordinasi		
Pengolah	Paraf	Keterangan
Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur		
Kasubid Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur		
Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur		
Sekretaris BKPP		
Kaban BKPP		
Kabag Hukum		
Asisten Administrasi Umum		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati Minahasa Utara		
Bupati Minahasa Utara		Dengan Hormat Untuk Ditandatangani

BUPATI MINAHASA UTARA,

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : Tahun 2018
TANGGAL :
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

KOP PERANGKAT DAERAH

LAPORAN CAPAIAN PROGRAM KERJA
BULAN : 2018

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :


No	Kegiatan/Beban Kerja	Target	Hasil Yang Dicapai	Keterangan

Nama Pegawai

Atasan Langsung

Paraf koordinasi		
Pengolah	Paraf	Keterangan
Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur		
Kasubid Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur		
Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur		
Sekretaris BKPP		
Kaban BKPP		
Kabag Hukum		
Asisten Administrasi Umum		
Sekretaris Daerah		
Wakil Bupati Minahasa Utara		
Bupati Minahasa Utara		Dengan Hormat Untuk Ditandatangani

BUPATI MINAHASA UTARA,


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN